



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 71 /PAUD/PTSP/DPMPPTSP-PP/XII/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " PERMATA BUNDA " DESA KANAMIT KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **0220203122797**, tanggal 29 Januari 2020 ;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/ /DISDIK-PAUD/2021 tanggal November 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Perpanjangan Taman Kanak - kanak (TK) "PERMATA BUNDA";
 3. Rekomendasi Camat Maluku Nomor :451.1/056/XII/Kesra.2021, tanggal 22 November 2021;
 4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Maluku Bidang Pendidikan Nomor : 424/146/04/Korwilcam.Bidik/XI/2021, tanggal 22 November 2021;
 5. Rekomendasi Desa Kanamit Nomor : 006/22/REK-DK/XI/2021, tanggal 11 November 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis-Risiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "PERMATA BUNDA"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. PERMATA BUNDA |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : YAYASAN TK.PERMATA BUNDA |
| Nama Kepala Sekolah | : APRILATI |
| Alamat | : Jl. Tangkasiang RT. 001 Desa Kanamit
Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "PERMATA BUNDA" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "PERMATA BUNDA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **5 Desember 2021** sampai dengan tanggal **5 Desember 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 5 Desember 2021

KEPALA DINAS,

LETING, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Maluku di MALIKU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maluku di MALIKU;
6. Arsip.